



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN 2019 NOMOR 48

---

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20  
TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KELURAHAN  
KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengintegrasian Program Guyub RW ke dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, telah dilakukan sinkronisasi antara lingkup kegiatan Program Guyub RW dengan lingkup kegiatan pembangunan sarana

(1)

- dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepada Camat, perlu dilakukan penyempurnaan khususnya menyangkut rincian subkegiatan dan sub subkegiatan beserta kriteria dan Perangkat Daerah sebagai Pembina teknis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

- Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
  8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 51);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepada Camat (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 20);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepada Camat (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA KELURAHAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI  
KELURAHAN KEPADA CAMAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepada Camat (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 20) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 19 Desember 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

(6)

Diundangan di Salatiga  
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KAPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 48 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI  
KELURAHAN KEPADA CAMAT.

RINCIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN  
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

A. SUBKEGIATAN PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN  
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PEMUKIMAN

| No. | SUB<br>SUBKEGIATAN    | KRITERIA  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PEMBINA TEKNIS         |
|-----|-----------------------|---|---|
| 1.  | Jaringan air<br>minum | Bukan merupakan jaringan PDAM,<br>terdapat kelompok masyarakat<br>pengelola air minum, tersedia <i>air idle<br/>capacity</i> /penambahan jaringan, uji<br>kualitas air. | Dinas Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan Ruang |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 2. | Drainase dan Selokan                                   | <p>a. <i>Drainase</i> dan selokan di saluran tersier pada jalan lingkungan di luar dari Kawasan Kumuh dan tidak terhubung langsung dengan sungai;</p> <p>b. Perbaikan Drainase dan selokan pada jalan lingkungan di luar dari Kawasan Kumuh dan tidak terhubung langsung dengan sungai;</p> <p>c. Pengembangan drainase/tutup selokan pada jalan lingkungan di luar dari Kawasan Kumuh dan tidak terhubung langsung dengan sungai.</p> | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 3. | Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | <p>a. Pengadaan tong sampah (organik, anorganik dan lainnya) di tingkat Kelurahan;</p> <p>b. Pengadaan sarana pengolah sampah seperti Pengadaan Mesin Penghancur daun, Pengadaan Mesin; Penghancur/ pengolah plastik;</p> <p>c. Pengadaan alat pemotong rumput;</p> <p>d. Pengadaan gerobak sampah di tingkat Kelurahan;</p> <p>e. Pengadaan motor pengangkut sampah di tingkat kelurahan (hanya diperkenankan untuk mengambil</p>     | Dinas Lingkungan Hidup                  |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  | sampah dari masyarakat (rumah tangga) ke TPS;<br>f. Pembangunan/perbaiki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah yang asetnya tercatat di kelurahan atau bukan merupakan Barang Milik Daerah. |   |
| 4. | Sumur resapan  | Digunakan untuk masyarakat kelurahan setempat, sesuai dengan pembangunan sumur resapan yang asetnya tercatat di kelurahan atau bukan merupakan Barang Milik Daerah.                            | Dinas Lingkungan Hidup                  |
| 5. | Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman | Terdapat kelompok masyarakat pengelola air limbah dan tersedia <i>air idle capacity</i> / penambahan jaringan.   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 6. | Alat pemadam api ringan                                  | Jenis Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Powder N2.  | Satuan Polisi Pamong Praja              |
| 7. | Pompa kebakaran portabel                                 | a. Mesin pompa apung kapasitas 5,5 HP dan perlengkapannya (selang lontar/output dan Nozle);<br>b. Mesin pompa pemadam portabel biasa (non apung) dan   | Satuan Polisi Pamong Praja              |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   | perlengkapannya (selang lontar/output dan Nozle).  |   |
| 8. | penerangan lingkungan pemukiman               | Pembangunan instalasi lampu penerangan jalan umum non tenaga surya pada jalan lingkungan di luar dari Kawasan Kumuh dengan penyambungan daya dari rumah masyarakat.  | Dinas Lingkungan Hidup  |
| 9. | Sarana Prasarana lingkungan pemukiman lainnya | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan talud untuk mendukung fasilitas umum di atas tanah yang asetnya tercatat di kelurahan atau tanah bukan milik pemerintah daerah;</li><li>b. Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana penunjang olahraga yang asetnya tercatat di kelurahan atau bukan merupakan Barang Milik Daerah;</li><li>c. Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan tempat ibadah yang asetnya tercatat di kelurahan atau bukan merupakan Barang Milik Daerah;</li></ol> | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pemuda dan Olahraga |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>d. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan balai RW atau balai RT;</li><li>e. Pengadaan Genset untuk lingkungan RW;</li><li>f. Pembangunan/ pengembangan/pemeliharaan sarana penunjang taman pemakaman;</li><li>g. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan gapura;</li><li>h. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan taman RW atau RT;</li><li>i. Penghijauan lingkungan;</li><li>j. Pengadaan sarana prasarana RW atau RT antara lain: kursi, tenda, <i>sound system</i>, tikar, barang pecah belah, komponen listrik, peralatan olahraga/pertukangan/ kebersihan, tiang bendera;</li><li>k. Pembangunan/ pengembangan/pemeliharaan/ Pengadaan kantong air atau tandon.</li></ul> |  |
|--|--|---|--|

B. SUBKEGIATAN PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA TRANSPORTASI

| No. | SUB SUBKEGIATAN                       | KRITERIA   | PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS         |
|-----|---------------------------------------|--|---|
| 1.  | Jalan pemukiman                       | Jalan pemukiman diluar Keputusan jalan di Kelurahan setempat.  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2.  | Jalan poros Kelurahan                 | Jalan poros Kelurahan diluar Surat Keputusan jalan di Kelurahan setempat.  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 3.  | Sarana prasarana transportasi lainnya | Pengadaan cermin cembung/tikung di jalan pemukiman dan jalan poros kelurahan yang wajib memenuhi ketentuan spesifikasi teknis dan tata cara pemasangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. | Dinas Perhubungan                       |

C. SUBKEGIATAN PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KESEHATAN

| No. | SUB SUBKEGIATAN                                 | KRITERIA  | PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS         |
|-----|---|---|---|
| 1.  | Mandi, Cuci, Kakus (MCK) untuk umum/komunal     | Mandi, Cuci, Kakus (MCK) untuk umum di pemukiman di luar kawasan pemukiman kumuh yang telah ditetapkan yang asetnya tercatat di kelurahan atau bukan merupakan Barang Milik Daerah.   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2.  | Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu | a. Pengadaan sarana prasarana kesehatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu);<br>b. Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk kegiatan Posyandu balita, Posyandu remaja, Posyandu lansia dan Posbindu;<br>c. Pengadaan sarana dan | Dinas Kesehatan                         |

|    |                                    |   |                 |
|----|------------------------------------|---|-----------------|
|    |                                    | prasarana Pendukung Posyandu balita, Posyandu remaja, Posyandu lansia dan Posbindu (pembangunan sekretariat bersama dan mebelair).  |                 |
| 3. | Sarana prasarana kesehatan lainnya | <p>a. Pengadaan sarana prasarana kesehatan untuk: Forum Kelurahan Sehat (FKS), Kelurahan Siaga (Kelsi), Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Kelompok Sayang Ibu (KSI), Warga Peduli AIDS (WPA), Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan Pokja Demam Berdarah Dengue (DBD);</p> <p>b. Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk: Forum Kelurahan Sehat (FKS), Kelurahan Siaga (Kelsi), Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Kelompok Sayang</p> | Dinas Kesehatan |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Ibu (KSI), Warga Peduli AIDS (WPA), Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan Pokja Demam Berdarah Dengue (DBD);<br>c. Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung pembangunan sekretariat bersama dan Mebelair |  |
|--|--|---|--|

**D. SUBKEGIATAN PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

| No. | SUB SUBKEGIATAN         | KRITERIA  | PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS                       |
|-----|-------------------------|---|---|
| 1.  | Taman bacaan masyarakat | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk taman bacaan/sudut baca/rumah baca/teras baca/perpustakaan/pojok baca yang tidak dianggarkan dari dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP). | Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 2. | Bangunan pendidikan anak usia dini                 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta yang mempunyai izin penyelenggaraan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Dinas Pendidikan                                     |
| 3. | Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini (swasta) yang mempunyai ijin penyelenggaraan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.             | Dinas Pendidikan                                     |
| 4  | Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya | a. Pengadaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di lingkup Kelurahan<br>b. Pembangunan sarana  | Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>prasarana pendidikan dan kebudayaan di lingkup Kelurahan</p> <p>c. Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di lingkup Kelurahan</p> <p>d. Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di lingkup Kelurahan</p> <p>e. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana penunjang destinasi wisata di tingkat kelurahan.</p> |  |
|--|--|---|--|

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 48 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI  
KELURAHAN KEPADA CAMAT.

RINCIAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN YANG  
DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

A. SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN  
MASYARAKAT

| No. | SUB SUBKEGIATAN                           | KRITERIA   | PERANGKAT DAERAH<br>PEMBINA TEKNIS |
|-----|---|--|------------------------------------|
| 1.  | Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat | Fasilitasi pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Tingkat Kelurahan | Dinas Kesehatan                    |

|    |                    |  |  |
|----|--------------------|--|--|
| 2. | Keluarga Berencana | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan advokasi KB masyarakat di tingkat kelurahan</li><li>b. Sosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bagi masyarakat di tingkat kelurahan</li><li>c. Sosialisasi KIE program Generasi Berencana (Genre) bagi remaja tingkat Kelurahan</li><li>d. Pelatihan peningkatan keterampilan/kualitas produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) tingkat Kelurahan</li><li>e. Pembinaan Pasangan Usia Subur (PUS) melalui PKK dan Dasa Wisma</li><li>f. Pendataan Usia Perkawinan di bawah 21 Tahun</li><li>g. Pendataan Kelahiran di bawah usia 21 tahun</li></ul> | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|----|--------------------|--|--|

|   |                                      |   |                 |
|---|--------------------------------------|---|-----------------|
|   |                                      | h. Pendataan Keluarga di tingkat Kelurahan  |                 |
| 3 | Pelatihan kader kesehatan masyarakat | Peningkatan kapasitas kader kesehatan (Kelurahan siaga, Kelompok Sayang Ibu, Posyandu Balita, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Posbindu, WPA, Forum Germas, Pokja DBD) melalui sosialisasi, <i>workshop</i> , pelatihan dan <i>study banding</i> . | Dinas Kesehatan |

B. SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| No. | SUB SUBKEGIATAN                 | KRITERIA  | PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS      |
|-----|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1   | Penyelenggaraan pelatihan kerja | a. Pelatihan kewirausahaan berbasis sumber daya alam yang ada di masing-masing kelurahan meliputi pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan untuk masyarakat dan fasilitasi bantuan sarana usaha di tingkat Kelurahan<br>b. Pelatihan keterampilan | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja |

|   |  |   |                                 |
|---|--|---|---------------------------------|
|   |  | kewirausahaan yang tidak berbasis kompetensi kerja di perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku   |                                 |
| 2 | Penyelenggaraan kursus seni budaya                       | Penyelenggaraan kursus seni budaya ditingkat Kelurahan.   | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 | Pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya. | a. Penyelenggaraan kegiatan kesenian dan kebudayaan di tingkat Kelurahan<br>b. Penyelenggaraan lomba kesenian di tingkat kelurahan<br>c. Penyelenggaraan kegiatan adat/sosial kemasyarakatan di tingkat Kelurahan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

C. SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

| No. | SUB SUBKEGIATAN                 | KRITERIA   | PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS          |
|-----|---------------------------------|--|--|
| 1   | Penyelenggaraan pelatihan usaha | Pelatihan untuk pelaku usaha rintisan dan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana di tingkat Kelurahan | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

D. SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

| No. | SUB SUBKEGIATAN                                      | KRITERIA  | PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS   |
|-----|--|---|---|
| 1   | Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan | Pelatihan atau pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/ PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/ LPMK, Karang Taruna, Rukun Tetangga/RT, Rukun Warga/ RW)                       | Bagian Pemerintahan Setda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan Dinas Sosial |
| 2   | Pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya           | Pemberian insentif dan bantuan administratif untuk lembaga kemasyarakatan kelurahan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/ PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/ LPMK, Karang Taruna, Rukun Tetangga/RT, Rukun Warga/ RW. | Bagian Pemerintahan Setda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan Dinas Sosial |

E. SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

| No. | SUB SUBKEGIATAN  | KRITERIA  | PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS |
|-----|--|---|---------------------------------|
| 1   | Pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan                        | a. Pembangunan/perbaikan Pos Keamanan tingkat Kelurahan<br>b. Pengadaan/pengembangan/peeliharaan peralatan keamanan | Satuan Polisi Pamong Praja      |
| 2   | Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan | Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban satuan perlindungan masyarakat tingkat Kelurahan     | Satuan Polisi Pamong Praja      |

F. SUBKEGIATAN PENGUATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA SERTA KEJADIAN LUAR BIASA LAINNYA

| No. | SUB SUBKEGIATAN                              | KRITERIA   | PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS |
|-----|--|--|---------------------------------|
| 1.  | Penyediaan layanan informasi tentang bencana | Layanan informasi tentang bencana di tingkat Kelurahan | Satuan Polisi Pamong Praja      |
| 2.  | Pelatihan kesiapsiagaan                      | Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi    | Satuan Polisi Pamong Praja      |

|    |   |   |                            |
|----|---|---|----------------------------|
|    | masyarakat dalam menghadapi bencana                   | bencana dilaksanakan di tingkat Kelurahan   |                            |
| 3. | Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana | Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana dilaksanakan di tingkat Kelurahan | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 4. | Edukasi manajemen proteksi kebakaran                  | Edukasi manajemen proteksi kebakaran dilaksanakan di tingkat Kelurahan                  | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 5. | Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya       | Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya dilaksanakan di tingkat Kelurahan       | Satuan Polisi Pamong Praja |

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO